



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 468/PID.SUS/2020/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI SUSANTO Alias ANDI BIN RUSDI
2. Tempat lahir : Yukum Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 36 tahun /24 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya  
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  
Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 468/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 468/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SUSANTO Alias ANDI BIN RUSDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “Bersama – sama melakukan penjualan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai” melanggar Pertama Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perbuahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SUSANTO Alias ANDI BIN RUSDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa ANDI SUSANTO Alias ANDI BIN RUSDI membayar denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp. 232.581.440,- ( dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yaitu sebesar Rp 465.581.880,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku catatan penjualan rokok.
  - 1 (satu) buah nota penjualan rokok.
  - 1 (satu) unit keranjang kanvas rokok.
  - 1 (satu) buah buku nota penjualan.
  - 2 (dua) lembar nota penjualan.
  - 1 (satu) fotocopy an ALENDRA SETIAWAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 392.000 batang rokok merk djaran goyang yang tidak dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuan dibidang cukai.
- 6 (enam) bungkus rokok merk bossini black.
- 1 (satu) bungkus rokok merk kartel.
- 1 (satu) bungkus rokok merk PS.
- 1 (satu) bungkus rokok merk cengkeh bold.
- 1 (satu) bungkus rokok merk joyo biru.
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya putra.
- 1 (satu) bungkus rokok merk O gold.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gass Bold.
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia 105 dengan nomor terpasang 085279343977

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit mobil Pick up L300 PU FB-R (4X2) M/T Nopol BE 9675NJ.
- 1 (satu) buah kunci mobil Pick up L300 PU FB-R (4X2) M/T Nopol BE 9675NJ.
- 1 (satu) lembar asli STNK Nomor : 0353759/LP mobil Pick up L300 PU FB-R (4X2) M/T Nopol BE 9675NJ.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL WAHID

- 1 (satu) buah kartu SIM Nomor 840925281670 an ANDI SUSANTO

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI SUSANTO Als ANDI Bin RUSDI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDI SUSANTO Alia ANDI BIN RUSDI bersama -sama dengan ALENDRA SETIAWAN (Belum tertangkap / Dalam Pencarian Orang) pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 bertempat di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu Terdakwa bersama – sama Alendra Setiawan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok merek Djaran goyang yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1). Berdasarkan perhitungan Ahli Kepabeanaan dan Cukai ERWAN SUBAGJA kerugian negara berupa cukai atas barang kena cukai rokok dari Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok terhadap 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok tersebut sebesar Rp. 232.581.440,- ( dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 Terdakwa menerima telpon dari ALENDRA SETIAWAN (Belum tertangkap/DPO) yang memberitahukan bahwa mobil bermuatan 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai berangkat dari Jawa dengan tujuan kerumah Terdakwa di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya Terdakwa memesan 5 (lima) karton rokok Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai kepada ALENDRA SETIAWAN untuk dijual disekitar rumah Terdakwa, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut ALENDRA SETIAWAN menyetujuinya.
- Bahwa ALENDRA SETIAWAN memperoleh 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran goyang yang akan dikirim kerumah Terdakwa tersebut dengan cara membelinya dari FRANA SAHREZA (Belum tertangkap /DPO) yang berada di Serang Banten. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, Frana Sahreza menghubungi saksi ABDUL WAHID memberitahukan ada muatan rokok tujuan Bandar Jaya, kemudian saksi Abdul Wahid menghubungi saksi SAIFUL untuk mengambil muatan tersebut di rumah di Frana Sahreza yang berlokasi di Serang Banten.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, lalu Terdakwa menerima 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang dibawa oleh Saksi SAIFUL bersama saksi WAHYUDI NURSYAFA'AH dengan menggunakan mobil PickUp L300 PU FB-R (4X2) M/T Nomor Polisi BE 9675 NJ, namun baru 2 (dua) karton rokok merek Djaran Goyang dibongkar datang Petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat yaitu Saksi IMAM TAUFIK, saksi HARIANTO SENJAYA, saksi MOCHAMAD ARI dan saksi LUCKY YOHANS GULTOM, selanjutnya petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibongkar dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa muatan yang sedang dibongkar tersebut merupakan rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi SAIFUL serta saksi WAHYUDI NURSYAFA'AH dan barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang ditemukan diamankan Petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang diperoleh ALENDRA SETIAWAN dari FRANA SAHREZA yang kemudian akan dijual oleh Terdakwa dan ALENDRA SETIAWAN tersebut tidak dilekati Pita Cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dan setelah dilakukan penghitungan jumlahnya sebanyak 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok.
- Bahwa berdasarkan perhitungan terhadap 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok tersebut maka kerugian negara berupa cukai atas barang kena cukai rokok dari Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok sebesar Rp. 232.581.440,- ( dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan perincian:

1. Nilai rokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.010/2016 Tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, dengan mengalikan tarif efektif sebesar 9,1% dengan harga jual eceran terendah untuk sigaret kretek mesin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomo: 152/PMK.01/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, adalah Rp.1.020,- perbatang sehingga jumlahnya Rp. 1.020 X 392.000 Batang = Rp. 399.840.000,-

## 2. Pungutan cukai Rokok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 152/PMK.01/2019 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, untuk barang cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin adalah Rp. 455,- perbatang sehingga jumlahnya Rp. 455 X 392.000 Batang = Rp. 178.360.000,-

## 3. Pungutan Pajak Rokok

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, pemungutan pajak rokok dengan mengalikan tarif efektif sebesar Rp. 10% sehingga 10% X total cukai Rp. 178.360.000,- = Rp. 17.836.000,-

## 4. PPN Hasil Tembakau

Untuk Pungutan PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9.1 % dari nilai rokok keseluruhannya adalah sebesar Rp. 399.840.000,- dan berjumlah Rp. 36.385.440,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI SUSANTO Alia ANDI BIN RUSDI bersama -sama dengan ALENDRA SETIAWAN (Belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 bertempat di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu Terdakwa bersama – sama ALENDRA SETIAWAN, Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai berupa 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok merek Djaran goyang yang tidak dilekati pita cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang- Undang Tentang Cukai. Dan berdasarkan perhitungan Ahli Kepabeanaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cukai ERWAN SUBAGJA kerugian negara berupa cukai atas barang kena cukai rokok dari Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok terhadap 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok tersebut sebesar Rp. 232.581.440,- ( dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupih)

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 Terdakwa menerima telpon dari ALENDRA SETIAWAN (Belum tertangkap/DPO) yang memberitahukan bahwa mobil bermuatan 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai berangkat dari Jawa dengan tujuan kerumah Terdakwa di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya Terdakwa memesan 5 (lima) karton rokok Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai kepada ALENDRA SETIAWAN untuk dijual disekitar rumah Terdakwa, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut ALENDRA SETIAWAN menyetujuinya.
- Bahwa ALENDRA SETIAWAN memperoleh 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran goyang yang akan dikirim kerumah Terdakwa tersebut dengan cara membelinya dari FRANA SAHREZA (Belum tertangkap /DPO) yang berada di Serang Banten. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, Frana Sahreza menghubungi saksi ABDUL WAHID memberitahukan ada muatan rokok tujuan Bandar Jaya, kemudian saksi Abdul Wahid menghubungi saksi SAIFUL untuk mengambil muatan tersebut di rumah di Frana Sahreza yang berlokasi di Serang Banten.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, lalu Terdakwa menerima 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang dibawa oleh Saksi SAIFUL bersama saksi WAHYUDI NURSYAFA'AH dengan menggunakan mobil Pickup L300 PU FB-R (4X2) M/T Nomor Polisi BE 9675 NJ, namun baru 2 (dua) karton rokok merek Djaran Goyang dibongkar datang Petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat yaitu Saksi IMAM TAUFIK, saksi HARIANTO SENJAYA, saksi MOCHAMAD ARI dan saksi LUCKY YOHANS GULTOM, selanjutnya petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibongkar dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa muatan yang sedang dibongkar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan rokok merek Djarang Goyang yang tidak dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi SAIFUL serta saksi WAHYUDI NURSYAFA'AH dan barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang ditemukan diamankan Petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang berada di rumah Terdakwa untuk disimpan yang diketahui dan patut diduga hasil kejahatan karena rokok tersebut tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya sesuai dengan ketentuan, disamping itu sebelumnya Terdakwa telah kurang lebih 3 (tiga) kali menerima dan menyimpan rokok yang diperoleh dari ALENDRA SETIAWAN dengan cara membelinya kepada FRANA SAHREZA.

- Bahwa dari hasil penghitungan jumlahnya rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok. Dan berdasarkan perhitungan terhadap 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok tersebut maka kerugian negara berupa cukai atas barang kena cukai rokok dari Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok sebesar Rp. 232.581.440,- ( dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan perincian:

1. Nilai rokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.010/2016 Tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, dengan mengalikan tarif efektif sebesar 9,1% dengan harga jual eceran terendah untuk sigaret kretek mesin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomo: 152/PMK.01/2019 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, adalah Rp.1.020,- perbatang sehingga jumlahnya Rp. 1.020 X 392.000 Batang = Rp. 399.840.000,-

2. Pungutan cukai Rokok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 152/PMK.01/2019 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, untuk barang cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin adalah Rp. 455,- perbatang sehingga jumlahnya Rp. 455 X 392.000 Batang = Rp. 178.360.000,-

3. Pungutan Pajak Rokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, pemungutan pajak rokok dengan mengalikan tarif efektif sebesar Rp. 10% sehingga  $10\% \times \text{total cukai Rp. 178.360.000,-} = \text{Rp. 17.836.000,-}$

#### 4. PPN Hasil Tembakau

Untuk Pungutan PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9.1 % dari nilai rokok keseluruhannya adalah sebesar Rp. 399.840.000,- dan berjumlah Rp. 36.385.440,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hariyanto Senjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi, saksi Imam Taufik dan saksi Mochamad Ari adalah selaku tim dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penindakan petugas Beacukai Kanwil Sumatera Bagian Barat terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) sebanyak 392.000 batang Rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020.
- Bahwa berawal dari pada Nota Informasi Penindakan dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Barat No. NIP-09/WBC.06/BD.04/2020 tanggal 11 Agustus 2020 diperoleh informasi bahwa diduga terdapat pelaku yang melakukan kegiatan menjual, menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, memperoleh barang hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai di daerah Yukum Jaya, Terbanggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Lampung Tengah. Atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dan perintah dari Kepala Kantor Wilayah, tim dari petugas bea cukai Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat yang beranggotakan : saksi, saksi Imam Taufik, saksi Mochamad Ari dan saksi Lucky Yohans Gultom.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 saksi bersama sama dengan saksi lainnya melakukan pemantauan di sekitar Bandar Jaya sampai dengan Terbanggi Besar Lampung Tengah sekitar pukul 15.00 WIB, dan pada saat itu, tim mendapatkan adanya mobil yang dicurigai mengangkut muatan rokok illegal, kemudian tim mengikuti hingga mobil tersebut berhenti disebuah rumah yang terletak di daerah Yukum Jaya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah dan sekitar pukul 16.00 WIB tim melihat Supir dan kernet mobil saksi Saiful dan saksi Wahyudi sedang melakukan pembongkaran barang berupa karton dengan diawasi oleh Terdakwa yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16:10 WIB saksi dan tim menghampiri tempat pembongkaran barang tersebut, selanjutnya saya memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Perintah nomor PRIN-93/WBC.06/2020 tanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya saksi bertanya kepada supir mobil yang kemudian diketahui bernama saksi Saiful, barang apakah yang sedang dibongkar, lalu saksi Saiful menjawab "*rokok pak*", lalu saksi meminta izin kepada saksi Saiful untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa karton yang sedang di bongkar tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan karton tersebut berisi rokok illegal merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik barang berupa rokok illegal merek Djaran Goyang yang sedang dibongkar tersebut, kemudian saksi Saiful menjawab pemilik barang tersebut adalah Terdakwa yaitu orang yang mengawasi pembongkaran rokok tersebut, dan tempat pembongkaran rokok tersebut diketahui merupakan rumah dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18:00 WIB petugas secara persuasif meminta Terdakwa, saksi Saiful dan saksi Wahyudi agar ikut dengan petugas ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat petugas melakukan pencacahan terhadap rokok merek Djaran Goyang tersebut dengan disaksikan oleh saksi Saiful, saksi Wahyudi dan Terdakwa dan hasil pencacahan tersebut didapatkan berjumlah 392.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan) batang rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai;
  - Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, kemudian kami laporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan setentanganya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, kardus rokok yang berjumlah 24 (dua puluh empat) berisi rokok djaran goyang yang tidak dilengkapi pita cukai adalah milik Saudara Alendra Setiawan (DPO) yang berkedudukan di Banten dan Terdakwa hanya memiliki 5 (lima) dus rokok;
  - Bahwa dari hasil penghitungan jumlahnya rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok. Dan berdasarkan perhitungan terhadap 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok tersebut maka kerugian negara berupa cukai atas barang kena cukai rokok dari Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok sebesar Rp232.581.440,00 ( dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Imam Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Harianto Senjaya dan saksi Mochamad Ari adalah selaku tim dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penindakan petugas Beacukai Kanwil Sumatera Bagian Barat terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) sebanyak 392.000 batang Rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pada Nota Informasi Penindakan dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Barat No. NIP-09/WBC.06/BD.04/2020 tanggal 11 Agustus 2020 diperoleh informasi bahwa diduga terdapat pelaku yang melakukan kegiatan menjual, menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, memperoleh barang hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai di daerah Yukum Jaya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dan perintah dari Kepala Kantor Wilayah, tim dari petugas bea cukai Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat yang beranggotakan saksi, saksi Harianto Senjaya, saksi Mochamad Ari dan saksi Lucky Yohans Gultom.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 saksi bersama sama dengan saksi lainnya melakukan pemantauan di sekitar Bandar Jaya sampai dengan Terbanggi Besar Lampung Tengah sekitar pukul 15.00 WIB, dan pada saat itu, tim mendapatkan adanya mobil yang dicurigai mengangkut muatan rokok illegal, kemudian tim mengikuti hingga mobil tersebut berhenti disebuah rumah yang terletak di daerah Yukum Jaya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah dan sekitar pukul 16.00 WIB tim melihat Supir dan kernet mobil saksi Saiful dan saksi Wahyudi sedang melakukan pembongkaran barang berupa karton dengan diawasi oleh Terdakwa yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16:10 WIB saksi dan tim menghampiri tempat pembongkaran barang tersebut, selanjutnya saksi memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Perintah nomor PRIN-93/WBC.06/2020 tanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya saksi bertanya kepada supir mobil yang kemudian diketahui bernama saksi Saiful, barang apakah yang sedang dibongkar, lalu saksi Saiful menjawab "*rokok pak*", lalu saksi meminta izin kepada saksi Saiful untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa karton yang sedang di bongkar tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan karton tersebut berisi rokok illegal merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa selanjutnya saya menanyakan siapa pemilik barang berupa rokok illegal merek Djaran Goyang yang sedang dibongkar tersebut, kemudian saksi Saiful menjawab pemilik barang tersebut adalah Terdakwa yaitu orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi pembongkaran rokok tersebut, dan tempat pembongkaran rokok tersebut diketahui merupakan rumah dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18:00 WIB petugas secara persuasif meminta Terdakwa, saksi Saiful dan saksi Wahyudi agar ikut dengan petugas ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat petugas melakukan pencacahan terhadap rokok merek Djaran Goyang tersebut dengan disaksikan oleh saksi Saiful, saksi Wahyudi, dan saksi Andi Susanto dan hasil pencacahan tersebut didapatkan berjumlah 392.000 batang rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, kemudian kami laporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan setentanganya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, kardus rokok yang berjumlah 24 (dua puluh empat) berisi rokok djaran goyang yang tidak dilengkapi pita cukai adalah milik Saudara Alendra Setiawan (DPO) yang berkedudukan di Banten dan Terdakwa hanya memiliki 5 (lima) dus rokok.
- Bahwa dari hasil penghitungan jumlahnya rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainya yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok. Dan berdasarkan perhitungan terhadap 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok tesebut maka kerugian negara berupa cukai atas barang kena cukai rokok dari Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok sebesar Rp232.581.440,00 ( dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mochamad Ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi, saksi Imam Taufik dan saksi Hariyanto Senjaya adalah selaku tim dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penindakan petugas Beacukai Kanwil Sumatera Bagian Barat terhadap Barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) sebanyak 392.000 batang Rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020.

- Bahwa berawal dari pada Nota Informasi Penindakan dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Barat No. NIP-09/WBC.06/BD.04/2020 tanggal 11 Agustus 2020 diperoleh informasi bahwa diduga terdapat pelaku yang melakukan kegiatan menjual, menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, memperoleh barang hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai di daerah Yukum Jaya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dan perintah dari Kepala Kantor Wilayah, tim dari petugas bea cukai Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat yang beranggotakan : saksi, saksi Imam Taufik, saksi Hariyanto Senjaya dan saksi Lucky Yohans Gultom.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 saksi bersama sama dengan saksi lainnya melakukan pemantauan di sekitar Bandar Jaya sampai dengan Terbanggi Besar Lampung Tengah sekitar pukul 15.00 WIB, dan pada saat itu, tim mendapatkan adanya mobil yang dicurigai mengangkut muatan rokok illegal, kemudian tim mengikuti hingga mobil tersebut berhenti disebuah rumah yang terletak di daerah Yukum Jaya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah dan sekitar pukul 16.00 WIB tim melihat Supir dan kernet mobil saksi Saiful dan saksi Wahyudi sedang melakukan pembongkaran barang berupa karton dengan diawasi oleh Terdakwa yang ada di rumah tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16:10 WIB saksi dan tim menghampiri tempat pembongkaran barang tersebut, selanjutnya saya memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Perintah nomor PRIN-93/WBC.06/2020 tanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya saksi bertanya kepada supir mobil yang kemudian diketahui bernama saksi Saiful, barang apakah yang sedang dibongkar, lalu saksi Saiful menjawab "rokok pak", lalu saksi meminta izin kepada saksi Saiful untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa karton yang sedang di bongkar tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan karton tersebut berisi rokok illegal merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik barang berupa rokok illegal merek Djaran Goyang yang sedang dibongkar tersebut, kemudian saksi Saiful menjawab pemilik barang tersebut adalah Terdakwa yaitu orang yang mengawasi pembongkaran rokok tersebut, dan tempat pembongkaran rokok tersebut diketahui merupakan rumah dari Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18:00 WIB petugas secara persuasif meminta Terdakwa, saksi Saiful dan saksi Wahyudi agar ikut dengan petugas ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa setelah sampai di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat petugas melakukan pencacahan terhadap rokok merek Djaran Goyang tersebut dengan disaksikan oleh saksi Saiful, saksi Wahyudi dan Terdakwa dan hasil pencacahan tersebut didapatkan berjumlah 392.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan) batang rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai;
  - Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, kemudian kami laporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan setentanganya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, kardus rokok yang berjumlah 24 (dua puluh empat) berisi rokok djaran goyang yang tidak dilengkapi pita cukai adalah milik Saudara Alendra Setiawan (DPO) yang berkedudukan di Banten dan Terdakwa hanya memiliki 5 (lima) dus rokok;
  - Bahwa dari hasil penghitungan jumlahnya rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok. Dan berdasarkan perhitungan terhadap 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok tersebut maka kerugian negara berupa cukai atas barang kena cukai rokok dari Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok sebesar Rp232.581.440,00 ( dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Gidion Adi Leksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi membeli barang dagangan di Pasar untuk dijual di warung aska milik saksi, Mengelola warung aska milik saksi, terkait pembelian dan penjualan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek-merek hasil tembakau (rokok) yang dijual di Warung Aska yaitu antara lain: Semua Produk Sampoerna seperti : Sampoerna Mild, Dji Sam Soe, Sampoerna Kretek, dan sebagainya, Semua Produk Gudang Garam : seperti Gudang Garam Merah, Gudang Garam Hijau, Surya 16/12 dan sebagainya, Rokok lainnya yaitu Rokok Classmild, Esse, Dunhill, Fajar Berlian, dan Apache, Seluruh rokok tersebut biasanya saksi beli dari Toko-toko di sekitar Pasar Bandar Jaya, Selain itu juga saksi menjual rokok merk Rastel, Djaran Goyang, dan merk PAS, rokok tersebut saksi beli dari sales yang datang namun saksi tidak tahu siapa namanya, saksi hanya diberi nomor handphone 085279343977, saksi membeli rokok-rokok tersebut secara tunai;
- Bahwa sekitar bulan maret tahun 2019, Terdakwa mendatangi warung saksi dengan menawarkan rokok Bossini dan Cartel, Terdakwa bilang rokok tersebut merupakan rokok baru dan saksi juga belum tahu rokok tersebut, lalu saksi membeli rokok tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus merk BOSSINI dan 5 (lima) bungkus merk CARTEL dengan harga perbungkusnya Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa beberapa kali ke warung saksi untuk menawarkan rokok-rokok yang ia jual, namun untuk rokok Djaran Goyang Terdakwa baru menawarkan sejak bulan April 2020;
- Bahwa untuk rokok merk DJARAN GOYANG Terdakwa baru menawarkan sejak bulan April 2020, pada saat itu Terdakwa menitipkan rokok DJARAN GOYANG sebanyak 1 (satu) slop di warung saya untuk dijual, kemudian apabila rokok sudah laku nantinya saksi akan menghubungi Terdakwa untuk membayarnya, Untuk rokok merk DJARAN GOYANG saksi baru 2 (dua) kali membelinya dari Terdakwa yang pertama yaitu pada saat Terdakwa menitipkan rokok tersebut di warung saksi, dan yang kedua saksi membelinya dibulan Juli 2020 sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), untuk kemudian saksi menjual rokok merek DJARAN GOYANG sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu jika rokok yang dijual Terdakwa merupakan rokok yang melanggar peraturan karena secara fisik yang saya lihat bahwa rokok yang dijual Terdakwa sama dengan rokok-rokok merek lain yang juga dijual pada umumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan rokok-rokok tersebut, karena Terdakwa juga tidak pernah menceritakan/memberitahukan hal tersebut ke saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan rokok-rokok tersebut, karena Terdakwa juga tidak pernah menceritakan/memberitahukan hal tersebut ke saksi;
  - Bahwa dalam melakukan kegiatan penjualan rokok merek "DJARAN GOYANG" di Warung Aska tersebut, Sdr. ANDI SUSANTO alias ANDI bin RUSDI dating sendiri;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Abdul Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi mendapatkan tlpn dari Saudara Frana yang menawarkan apakah mau mengantarkan rokok sebanyak 24 (dua puluh empat) Karton rokok djaran goyang tanpa disertai oleh pita cukai dan saya menjawab mau dengan kesepakatan harga Rp2.000.000,00 lalu sekitar pukul 17.00 WIB saksi menghubungi saksi Saiful saat saksi Saiful melakukan pembongkaran kelapa di Cikarang memberitahu bahwa ada muatan rokok di rumah Saudara Frana di Serang, Banten sebanyak 24 (dua puluh empat) karton dan diantarkan ke rumah Terdakwa di yukum Jaya Kab. Lampung Tengah.
  - Bahwa sekitar pukul 17.10 WIB saksi Saiful berangkat ke lokasi pemuatan rokok di rumah Saudara Frana di Serang Banten bersama sopir cadangan saksi Saiful yaitu saksi Wahyudi dengan menggunakan mobil PickUp L300 PU FB-R (4X2) M/T Nomor Polisi BE 9675 NJ milik saksi.
  - Bahwa pada hari Selasa 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Saiful tiba di rumah Terdakwa dan melakukan pembongkaran barang dengan pengawasan Terdakwa, namun setelah saksi Saiful menurunkan sebanyak 2 (dua) karton rokok kemudian saya didatangi oleh beberapa orang. Kemudian salah seorang memperkenalkan diri sebagai petugas bea dan cukai dengan menunjukkan Surat Tugas dan meminta saksi Saiful meletakkan karton rokok yang sedang saksi Saiful angkat. Selanjutnya petugas menanyakan apa isi karton tersebut, kemudian saya menjawab bahwa barang tersebut adalah rokok. Kemudian petugas meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap karton tersebut; ---Setelah petugas selesai melakukan pemeriksaan, kemudian petugas menyampaikan bahwa rokok tersebut adalah illegal karena tidak dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada saat itu saksi belum menerima ongkos untuk mengantarkan miatan rokok tersebut akan tetapi sebelumnya saksi selalu menerima ongkos Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) seperti yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan saksi sebagai pemilik mobil.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi melakukan pembongkaran kelapa di Cikarang saya ditelpon saksi Abdul Wachid di Nomor handphone 085215225289, saksi Abdul Wachid memberitahu bahwa ada muatan rokok di rumah Saudara Frana di Serang, Banten sebanyak 24 (dua puluh empat) karton dan diantarkan ke rumah Terdakwa di Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah.
  - Bahwa sekitar pukul 17.10 WIB saksi berangkat ke lokasi pemuatan rokok di rumah Saudara Frana di Serang Banten bersama sopir cadangan saya yaitu saksi Wahyudi dengan menggunakan mobil PickUp L300 PU FB-R (4X2) M/T Nomor Polisi BE 9675 NJ milik saksi Abdul Wahid.
  - Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi tiba di rumah Saudara Frana kemudian bertemu Saudara Frana, sekitar pukul 19.30 WIB dikarenakan adanya hiasan bendera 17 Agustusan di kompleks perumahan Saudara Frana, mobil yang membawa rokok tidak bisa masuk sehingga Saudara Frana meminta izin kepada saksi untuk membawa mobil PickUp L300 PU FB-R (4X2) M/T Nomor Polisi BE 9675 NJ untuk dilakukan pemuatan rokok di luar kompleks perumahannya sedangkan saksi dan saksi Wahyudi di suruh untuk beristirahat;
  - Bahwa pada pengiriman sebelumnya pemuatan rokok dilakukan di Rumah Saudara Frana;
  - Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saudara Frana pulang kerumahnya dengan membawa mobil mobil PickUp L300 PU FB-R (4X2) M/T Nomor Polisi BE 9675 NJ yang sudah terisi muatan rokok sebanyak 24 (dua puluh empat) karton;
  - Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi dan saksi Wahyudi berangkat menuju Lampung dengan membawa mobil PickUp L300 PU FB-R (4X2) M/T Nomor Polisi BE 9675 NJ yang sudah berisi muatan rokok;
  - Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi tiba di Pelabuhan merak dan melanjutkan perjalanan dengan menaiki kapal Feri Merak – Bakauheuni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB saksi tiba di Pelabuhan Bakauheni, dan saksi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa skitar pukul 02.30 WIB tiba-tiba mesin mobil yang saksi kendarai mengalami masalah di rest area dekat Metro sehingga harus diperbaiki;
- Bahwa pada hari Selasa 11 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB mobil telah diperbaiki dan saksi melanjutkan perjalanan menuju Bandar Jaya;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi tiba di rumah Terdakwa dan melakukan pembongkaran barang dengan pengawasan Terdakwa, namun setelah saksi menurunkan sebanyak 2 (dua) karton rokok kemudian saksi didatangi oleh beberapa orang. Kemudian salah seorang memperkenalkan diri sebagai petugas bea dan cukai dengan menunjukkan Surat Tugas dan meminta saksi meletakkan karton rokok yang sedang saya angkat. Selanjutnya petugas menanyakan apa isi karton tersebut, kemudian saksi menjawab bahwa barang tersebut adalah rokok. Kemudian petugas meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap karton tersebut dan setelah petugas selesai melakukan pemeriksaan, kemudian petugas menyampaikan bahwa rokok tersebut adalah illegal karena tidak dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa kemudian petugas dari bea cukai meperlihatkan rokok yang ada di dalam kardus yang saya bawa tadi dan benar rokok tersebut dengan merk djaran goyang tidak di tempeli pita cukai seperti rokok pada lainnya;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali mengantarkan rokok yang ternyata tidak dilengkapi pita cukai dari banten ke rumah Terdakwa di Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa pada saat itu saksi belum menerima ongkos untuk mengantarkan miatan rokok tersebut akan tetapi sebelumnya saksi selalu menerima ongkos Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) seperti yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan saksi Abdul Wahid sebagai bos saksi dan pemilik mobil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli atas nama Erwan Bagja Erawan, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki pendidikan sebagai Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia lulus tahun 2014 dan selain pendidikan tersebut, saya juga pernah menyelesaikan pelatihan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.
- Bahwa Ahli sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat sejak 26 Oktober 2018 – sekarang.
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Kepabeanan dan Cukai mengingat bahwa Ahli telah bekerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama lebih dari 20 (du puluh) tahun dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat yang tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1853) antara lain :
  - a. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean.
  - b. Melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai.
  - c. Selain itu juga saya sudah beberapa kali menjadi AHLI dalam perkara tindak pidana cukai
- Bahwa Saksi Imam Taufik, saksi Harianto Senjaya dan saksi Mochamad Ari adalah selaku tim dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penindakan petugas Beacukai Kanwil Sumatera Bagian Barat terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) sebanyak 392.000 batang Rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020.
- Bahwa setelah diterangkan fakta dimaksud bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan/atau setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, dan, memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, melanggar Pasal 54 dan/atau 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau rokok merek DJARAN GOYANG isi 20 batang Barang-barang tersebut di atas merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-29/BC/2017 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol tahun 2018 ditentukan bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol tahun 2020;

- Bahwa pada kemasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dengan merek DJARAN GOYANG tidak ada pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut;

- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa Cukai dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, disebutkan bahwa Cukai dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik. Sehingga pelunasan Cukai menjadi tanggung jawab Pabrik rokok. Akan tetapi apabila barang kena cukai rokok yang belum dilunasi cukainya dan sudah berada diluar pabrik, maka dikenakan PIDANA DENDA yang besarnya dihitung berdasarkan nilai Cukai sesuai pasal 54 dan pasal 56 ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, kepada orang melakukan perbuatan pidana tersebut;

- Bahwa untuk seluruh barang kena cukai rokok, total kerugian Negara berupa Cukai Hasil Tembakau, PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp232.581.440,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa untuk barang kena cukai rokok milik Terdakwa total kerugian Negara berupa Cukai Hasil Tembakau, PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok adalah sebesar Rp47.465.600,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 Saudara Alendra Setiawan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui hand phone memberitahu bahwa mobil bermuatan 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai berangkat dari Jawa dengan tujuan kerumah Terdakwa di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa selanjutnya karena tergiur keuntungan dari penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dalam percapakan tersebut Terdakwa memesan 5 (lima) karton rokok Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai kepada Alendra Setiawan untuk dijual disekitar rumah Terdakwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Alendra Setiawan menyetujuinya.
- Bahwa cara Alendra Setiawan memperoleh 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran goyang yang akan dikirim kerumah Terdakwa tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Frana Sahreza (DPO) yang berada di Serang Banten. Sedangkan untuk pengiriman 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, Saudara Frana Sahreza (DPO) menghubungi saksi Abdul Wahid dengan mengatakan ada muatan rokok tujuan Bandar Jaya selanjutnya karena sebelumnya pernah mengantarkan rokok dengan tujuan yang sama saksi Abdul Wahid menyetujui muatan rokok dari Saudara Frana Sahreza (DPO) dan untuk pengakutanya saksi Abdul Wahid menghubungi saksi Saiful yang sedang melakukan pembongkaran didaerah Cikarang dan memberitahu bahwa ada muatan rokok sebanyak 24 (dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) karton di rumah di Saudara Frana Sahreza (DPO) yang berlokasi di Serang Banten dengan tujuan Bandar Jaya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai dilakukan pemuatan sebanyak 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai, Saksi Saiful bersama saksi Wahyudi Nursyafa'ah dengan menggunakan mobil Pickup L300 PU FB-R (4X2) M/T Nomor Polisi BE 9675 NJ berangkat menuju Bandar Jaya namun karena terjadi kerusakan kendaraan di rest area dekat Metro sehingga baru pada hari Selasa 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Saiful bersama saksi Wahyudi Nursyafa'ah sampai di rumah Terdakwa di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Saiful bersama saksi Wahyudi Nursyafa'ah dengan pengawasan Terdakwa melakukan pembongkaran 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang, namun baru 2 (dua) karton rokok merek Djaran Goyang dibongkar datang Petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat yaitu Saksi Imam Taufik, saksi Harianto Senjaya, saksi Mochamad Ari dan saksi Lucky Yohans Gultom, selanjutnya karena mencurigai muatan yang sedang dibongkar merupan rokok yang tidak sesuai ketentuan petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibongkar dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa muatan yang sedang dibongkar tersebut merupakan rokok merek Djaran Goyang tersebut tidak dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Saiful serta saksi Wahyudi Nursyafa'ah dan barang bukti yang ditemukan diamankan Petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan rokok.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nota penjualan rokok.
- 1 (satu) unit keranjang kanvas rokok.
- 1 (satu) buah buku nota penjualan.
- 2 (dua) lembar nota penjualan.
- 1 (satu) fotocopy an ALENDRA SETIAWAN.
- 392.000 batang rokok merk djaran goyang yang tidak dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuan dibidang cukai.
- 6 (enam) bungkus rokok merk bossini black.
- 1 (satu) bungkus rokok merk kartel.
- 1 (satu) bungkus rokok merk PS.
- 1 (satu) bungkus rokok merk cengkeh bold.
- 1 (satu) bungkus rokok merk joyo biru.
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya putra.
- 1 (satu) bungkus rokok merk O gold.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gass Bold.
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia 105 dengan nomor terpasang 085279343977
- 1 (Satu) unit mobil Pick up L300 PU FB-R (4X2) M/T Nopol BE 9675NJ.
- 1 (satu) buah kunci mobil Pick up L300 PU FB-R (4X2) M/T Nopol BE 9675NJ.
- 1 (satu) lembar asli STNK Nomor : 0353759/LP mobil Pick up L300 PU FB-R (4X2) M/T Nopol BE 9675NJ.
- 1 (satu) buah kartu SIM Nomor 840925281670 an ANDI SUSANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang materinya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan terdapat beberapa bagian yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta pendapat Ahli serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai dan kejadian tersebut terjadi pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 Saudara Alendra Setiawan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui hand phone memberitahuakan bahwa mobil bermuatan 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai berangkat dari Jawa dengan tujuan kerumah Terdakwa di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena tergiur keuntungan dari penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dalam percapakan tersebut Terdakwa memesan 5 (lima) karton rokok Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai kepada Alendra Setiawan untuk dijual disekitar rumah Terdakwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Alendra Setiawan menyetujuinya.
- Bahwa cara Alendra Setiawan memperoleh 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran goyang yang akan dikirim kerumah Terdakwa tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Frana Sahreza (DPO) yang berada di Serang Banten. Sedangkan untuk pengiriman 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, Saudara Frana Sahreza (DPO) menghubungi saksi Abdul Wahid dengan mengatakan ada muatan rokok tujuan Bandar Jaya selanjutnya karena sebelumnya pernah mengantarkan rokok dengan tujuan yang sama saksi Abdul Wahid menyetujui muatan rokok dari Saudara Frana Sahreza (DPO) dan untuk pengakutanya saksi Abdul Wahid menghubungi saksi Saiful yang sedang melakukan pembongkaran didaerah Cikarang dan memberitahuakan bahwa ada muatan rokok sebanyak 24 (dua puluh empat) karton di rumah di Saudara Frana Sahreza (DPO) yang berlokasi di Serang Banten dengan tujuan Bandar Jaya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai dilakukan pemuatan sebanyak 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai, Saksi Saiful bersama saksi Wahyudi Nursyafa'ah dengan menggunakan mobil Pickup L300 PU FB-R (4X2) M/T Nomor Polisi BE 9675 NJ berangkat menuju Bandar Jaya namun karena terjadi kerusakan kendaraan di rest area dekat Metro sehingga baru pada hari Selasa 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Saiful bersama saksi Wahyudi Nursyafa'ah sampai di rumah Terdakwa di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi Saiful bersama saksi Wahyudi Nursyafa'ah dengan pengawasan Terdakwa melakukan pembongkaran 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang, namun baru 2 (dua) karton rokok merek Djaran Goyang dibongkar datang Petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat yaitu Saksi Imam Taufik, saksi Harianto Senjaya, saksi Mochamad Ari dan saksi Lucky Yohans Gultom, selanjutnya karena mencurigai muatan yang sedang dibongkar merupan rokok yang tidak sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibongkar dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa muatan yang sedang dibongkar tersebut merupakan rokok merek Djarang Goyang tersebut tidak dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Saiful serta saksi Wahyudi Nursyafa'ah dan barang bukti yang ditemukan diamankan Petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa dari hasil penghitungan jumlahnya rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok. Dan berdasarkan perhitungan terhadap 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok tersebut maka kerugian negara berupa cukai atas barang kena cukai rokok dari Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok sebesar Rp232.581.440,00 ( dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;



**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANDI SUSANTO Alias ANDI BIN RUSDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa telah terjadi pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai dan kejadian tersebut terjadi pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 Saudara Alendra Setiawan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui hand phone memberitahu bahwa mobil bermuatan 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai berangkat dari Jawa dengan tujuan kerumah Terdakwa di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;



Menimbang, bahwa selanjutnya karena tergiur keuntungan dari penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dalam percakapan tersebut Terdakwa memesan 5 (lima) karton rokok Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai kepada Alendra Setiawan untuk dijual disekitar rumah Terdakwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Alendra Setiawan menyetujuinya.

Menimbang, bahwa cara Alendra Setiawan memperoleh 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran goyang yang akan dikirim kerumah Terdakwa tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Frana Sahreza (DPO) yang berada di Serang Banten. Sedangkan untuk pengiriman 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, Saudara Frana Sahreza (DPO) menghubungi saksi Abdul Wahid dengan mengatakan ada muatan rokok tujuan Bandar Jaya selanjutnya karena sebelumnya pernah mengantarkan rokok dengan tujuan yang sama saksi Abdul Wahid menyetujui muatan rokok dari Saudara Frana Sahreza (DPO) dan untuk pengangkutanya saksi Abdul Wahid menghubungi saksi Saiful yang sedang melakukan pembongkaran didaerah Cikarang dan memberitahukan bahwa ada muatan rokok sebanyak 24 (dua puluh empat) karton di rumah di Saudara Frana Sahreza (DPO) yang berlokasi di Serang Banten dengan tujuan Bandar Jaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai dilakukan pemuatan sebanyak 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai, Saksi Saiful bersama saksi Wahyudi Nursyafa'ah dengan menggunakan mobil Pickup L300 PU FB-R (4X2) M/T Nomor Polisi BE 9675 NJ berangkat menuju Bandar Jaya namun karena terjadi kerusakan kendaraan di rest area dekat Metro sehingga baru pada hari Selasa 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Saiful bersama saksi Wahyudi Nursyafa'ah sampai di rumah Terdakwa di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi Saiful bersama saksi Wahyudi Nursyafa'ah dengan pengawasan Terdakwa melakukan pembongkaran 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang, namun baru 2 (dua) karton rokok merek Djaran Goyang dibongkar datang Petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat yaitu Saksi



Imam Taufik, saksi Harianto Senjaya, saksi Mochamad Ari dan saksi Lucky Yohans Gultom, selanjutnya karena mencurigai muatan yang sedang dibongkar merupan rokok yang tidak sesuai ketentuan petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibongkar dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa muatan yang sedang dibongkar tersebut merupakan rokok merek Djarang Goyang tersebut tidak dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Saiful serta saksi Wahyudi Nursyafa'ah dan barang bukti yang ditemukan diamankan Petugas dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil penghitungan jumlahnya rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok. Dan berdasarkan perhitungan terhadap 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu) batang rokok tersebut maka kerugian negara berupa cukai atas barang kena cukai rokok dari Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok sebesar Rp232.581.440,00 ( dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Hasan T dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa telah terjadi pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai dan kejadian tersebut terjadi pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 Saudara Alendra Setiawan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui hand phone memberitahuakan bahwa mobil bermuatan 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai berangkat dari Jawa dengan tujuan kerumah Terdakwa di Lingkungan IV RT/RW : 020/008 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya karena tergiur keuntungan dari penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dalam percakapan tersebut Terdakwa memesan 5 (lima) karton rokok Djaran Goyang yang tidak dilekati pita cukai kepada Alendra Setiawan untuk dijual disekitar rumah Terdakwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Alendra Setiawan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa cara Alendra Setiawan memperoleh 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran goyang yang akan dikirim kerumah Terdakwa tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Frana Sahreza (DPO) yang berada di Serang Banten. Sedangkan untuk pengiriman 24 (dua puluh empat) karton rokok merek Djaran Goyang tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, Saudara Frana Sahreza (DPO) menghubungi saksi Abdul Wahid dengan mengatakan ada muatan rokok tujuan Bandar Jaya selanjutnya karena sebelumnya pernah mengantarkan rokok dengan tujuan yang sama saksi Abdul Wahid menyetujui muatan rokok dari Saudara Frana Sahreza (DPO) dan untuk pengakutanya saksi Abdul Wahid menghubungi saksi Saiful yang sedang melakukan pembongkaran di daerah Cikarang dan memberitahuakan bahwa ada muatan rokok sebanyak 24 (dua puluh empat) karton di rumah di Saudara Frana Sahreza (DPO) yang berlokasi di Serang Banten dengan tujuan Bandar Jaya yaitu tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa relevansi terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa disita harta-benda dan/atau pendapatannya untuk membayarkan denda dari nilai cukai yang seharusnya dibayarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kepada keterangan para saksi serta ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa belum menikmati hasil keuntungan materiil dari penjualan barang berupa 5 (lima) karton rokok dengan merek 'Djaran Goyang' yang tidak dilabeli oleh pita cukai tersebut karena faktanya ketika barang tersebut diturunkann dari mobil beberapa karton langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, sehingga Terdakwa belum sempat untuk menjual barang bukti berupa rokok merek Djaran Goyang tersebut, sehingga berdasarkan kepada hal tersebut, Majelis Hakim atas dasar keadilan akan mengesampingkan amar tuntutan untuk menyita harta-benda dan/ atau pendapatan dari terdakwa dan hanya menjatuhkan pidana pengganti denda berupa kurungan terhadap diri Terdakwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang nilainya telah ditentukan sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buka catatan penjualan rokok.
- 1 (satu) buah nota penjualan rokok.
- 1 (satu) unit keranjang kanvas rokok.
- 1 (satu) buah buku nota penjualan.
- 2 (dua) lembar nota penjualan.
- 1 (satu) fotocopy an ALENDRA SETIAWAN.

Oleh karena barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa adapun terhadap barang bukti berupa :

- 392.000 batang rokok merk djaran goyang yang tidak dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuan dibidang cukai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus rokok merk bossini black.
- 1 (satu) bungkus rokok merk kartel.
- 1 (satu) bungkus rokok merk PS.
- 1 (satu) bungkus rokok merk cengkeh bold.
- 1 (satu) bungkus rokok merk joyo biru.
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya putra.
- 1 (satu) bungkus rokok merk O gold.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gass Bold.
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia 105 dengan nomor terpasang 085279343977

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang kejahatan, maka terhadap barang bukti haruslah Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa adapun terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Pick up L300 PU FB-R (4X2) M/T Nopol BE 9675NJ.
- 1 (satu) buah kunci mobil Pick up L300 PU FB-R (4X2) M/T Nopol BE 9675NJ.
- 1 (satu) lembar asli STNK Nomor : 0353759/LP mobil Pick up L300 PU FB-R (4X2) M/T Nopol BE 9675NJ.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi ABDUL WAHID, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi ABDUL WAHID;

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu SIM Nomor 840925281670 an ANDI SUSANTO

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ANDI SUSANTO Als ANDI Bin RUSDI, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI SUSANTO Als ANDI Bin RUSDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara karena Negara kehilangan pendapatan berupa nilai cukai yang seharusnya dibayarkan oleh terdakwa kepada Negara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SUSANTO Alias ANDI BIN RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penjualan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SUSANTO alias ANDI BIN RUSDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menghukum Terdakwa ANDI SUSANTO Alias ANDI BIN RUSDI untuk membayar denda sejumlah 2 (dua) kali nilai cukai Rp232.581.440,00 ( dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), yakni sejumlah Rp465.581.880,00 (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku catatan penjualan rokok.
  - 1 (satu) buah nota penjualan rokok.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit keranjang kanvas rokok.
- 1 (satu) buah buku nota penjualan.
- 2 (dua) lembar nota penjualan.
- 1 (satu) fotocopy an ALENDRA SETIAWAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 392.000 batang rokok merk djaran goyang yang tidak dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuan dibidang cukai.
- 6 (enam) bungkus rokok merk bossini black.
- 1 (satu) bungkus rokok merk kartel.
- 1 (satu) bungkus rokok merk PS.
- 1 (satu) bungkus rokok merk cengkeh bold.
- 1 (satu) bungkus rokok merk joyo biru.
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya putra.
- 1 (satu) bungkus rokok merk O gold.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gass Bold.
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia 105 dengan nomor terpasang 085279343977

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit mobil Pick up L300 PU FB-R (4X2) M/T Nopol BE 9675NJ.
- 1 (satu) buah kunci mobil Pick up L300 PU FB-R (4X2) M/T Nopol BE 9675NJ.
- 1 (satu) lembar asli STNK Nomor : 0353759/LP mobil Pick up L300 PU FB-R (4X2) M/T Nopol BE 9675NJ.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL WAHID

- 1 (satu) buah kartu SIM Nomor 840925281670 an ANDI SUSANTO

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI SUSANTO Als ANDI Bin RUSDI.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 4 Desember 2020 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H., dan M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh  
HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA. A. S.H., M.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.